

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersarkan penjelasan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah seperti berikut ini :

1. Insolvensi yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak sama dengan pengertian insolvensi secara umum. Apabila dilihat dalam Penjelasan Pasal 57 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Sebelum dijatuhkannya putusan Pailit PT. Mandala Airlines Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, diketahui PT. Mandala Airlines sendiri sebagai debitor telah mengajukan PKPU secara sukarela ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan restrukturisasi atas utang-utang pemohon kepada para kreditur ketika itu, Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Adapun pokoknya rencana restrukturisasi tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang menjadi kepemilikan saham. Perusahaan yang semula diprediksikan akan berjalan sesuai dengan *business forecastin planning* ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dimana perusahaan tetap mengalami kesulitan

finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU bahkan tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Kesulitan keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja. Jika kasusnya seperti ini tujuan PKPU yang diberikan Hakim pun sia-sia jika debitor tetap dinyatakan pailit. Padahal jika dilihat lebih jauh, pada saat itu PT. Mandala Airlines sudah dalam keadaan Insolvensi.

2. Kedudukan pertimbangan hukum Hakim, dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan Hakim. Titik tumpu permohonan pailit perkara ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua pasal ini memang disampaikan sebagai dasar argumentasi oleh pemohon pailit PT. Manda Airlines. Namun, jika melihat lebih detail, ada pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan penerapan dalam putusan pailit Nomor Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST seperti tidak adanya *legal standing* dari pemohon pailit, karna telah terjadi kekosongan pada jabatan direksi, dan Pasal 118 Undang-Undang 40 tahun 2007 yang menegaskan bahwa dewan komisaris dapat bertindak untuk pengurusan perseroan pada waktu

tertentu atau pada saat direksi tidak ada dalam perseroan atau adanya kesosongan jabatan direksi, maka dewan komisaris dapat menggantikan posisi direksi dalam rangka likuidasi, seharusnya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Paul Rombeek selaku direksi melalui Jakarta Legal Group tidak memiliki *legal standing*, dan permohonan Pemohon untuk mempailitkan dirinya sendiri ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon telah kehilangan wewenang untuk mewakili perseroan. Tetapi majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut dengan alasan kekosongan jabatan terjadi sesudah diajukannya permohonan pailit pada tanggal 09 Desember 2014, dan Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang dapat melemahkan Akta No.24 tanggal 11 Agustus 2014. Oleh karena itu, debitor berhak mengajukan pailit untuk perusahaannya sendiri. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim pada Putusan No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST, Hakim hanya melihat ketentuan atau unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan diajukan lima orang masing-masing mewakili para kreditor dari PT.Mandala Airlines yang menerangkan bahwa PT.Mandala Airlines mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur debitor tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih telah terpenuhi, Merujuk pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan pembuktian sederhana, dan terakhir terkait keberatan dewan komisaris yang tidak setuju PT. Mandala Airlines dipailitkan dengan alasan adanya investor baru yang berminat yang akan mengambil alih PT.Mandala Airlines dari pemegang saham sebanyak 55 %, dan susunan direksi PT.Mandala Airlines sudah tidak ada lagi. Namun, kembali, keberatan dari Dewan Komisaris PT.Mandala Airlines tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak.

B. Saran

Adapun saran dari saya sebagai penulis adalah :

1. Menurut pendapat saya, untuk mendukung asas kelangsungan usaha dalam perkara penyelesaian kasus kepailitan pada perseroan terbatas, sangat penting adanya uji solvabilitas, dan penentuan besaran nominal utang bagi perusahaan dapat dipailitkan, karna hingga saat ini syarat nominal utang untuk bisa dipailitkan belum tercantum dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka perlu ada perubahan, kana hal tesebut berguna untuk mengetahui apakah suatu perusahaan tersebut masih bisa bertahan atau dinyatakan pailit, sehingga dapat tercapainya tujuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri.
2. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memang sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan terhadap debitor setelah PKPU

tetapi hanya sebatas perlindungan rehabilitasi saja. Menurut pendapat saya, perlindungan seperti itu kurang cukup, karna yang dibutuhkan debitor bukan sekedar pemulihan nama baik, tapi bagaimana Undang-undang kepailitan dapat melindungi keberlangsungan usaha debitor tersebut setelah penyelesaian PKPU, agar tidak terjadi pengajuan kepailitan perseroan kedua kalinya.

